



Penyaluran BLT Dana Desa yang Berkeadilan dan Efektif

oleh
Arika Bagus Perdana
dan Arief Sunandar



BERDAYA
DENGAN
DANA DESA

**Penyaluran BLT
Dana Desa
yang Berkeadilan
dan Efektif**

Penyaluran BLT Dana Desa yang Berkeadilan dan Efektif

oleh

Arika Bagus Perdana dan Arief Sunandar



Sumber foto :
<https://kanalkalimantan.com/90-persen-alokasi-dana-desa-digunakan-untuk-proyek-infrastruktur/>

A

PENGANTAR

Penyaluran BLT Dana Desa yang Berkeadilan dan Efektif¹

“*Saiki desa nggo tameng.
Nek salah sasaran
sik di gantung desa.*”

(Sekarang desa menjadi tameng.
Kalau salah sasaran yang di gantung desa).

Kutipan tersebut merupakan salah satu keluhan Suryanto, seorang Carik di wilayah Gunung Kidul belakangan ini. Keluhan tersebut tidak lepas dari kondisi yang dia rasakan akibat tuntutan dari pemerintah pusat maupun pemda agar tepat sasaran dalam mengimplementasikan program *social security* warga terdampak Covid-19. Situasi krisis yang dihadapi warganya saat ini, mengharuskan perangkat desa menjadi garda terdepan dalam memastikan keamanan warganya agar tidak mengalami goncangan sosial ekonomi yang mendalam. Sehingga pemerintah desa menjadi harapan bagi warga yang bekerja di sektor informal maupun kelompok rentan yang mengalami keterpurukan ekonomi semenjak Covid-19 mendera.

Saat ini fokus utama yang dikerjakan Suryanto beserta aparat di desanya adalah membantu pemerintah pusat dalam pemberian “*Helicopter Money*” dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Anggaran program tersebut berasal dari perluasan fungsi anggaran Dana Desa yang diperuntukan bagi warga miskin (yang tidak mendapatkan program PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Jumlah yang diberikan adalah Rp. 600.000,- per bulan kepada setiap keluarga selama tiga bulan dengan mekanisme non-tunai. Jumlah anggaran yang disediakan disesuaikan dengan persentase anggaran Dana Desa yang dimiliki sebesar 30% sampai dengan 35%.

¹ Dalam penulisan ini kami sampaikan terimakasih kepada segenap Peneliti Forbil Institute: Wawan Mas'udi dan Rini Wijayanti; Peneliti IGPA Dyah Ratih Sulistyastuti, Afal Ranggajati, Aldo Prayuda, Kurnia Cahyaningrum Effendi; Cinintya Audori Fathin Mahasiswa Master University of Groningen; Dosen Universitas Sriwijaya Anang Dwi Santoso; Annisa Wiharani PhD Candidate University of Groningen; M. Prayoga Permana Dosen Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan masukan dalam proses penulisan artikel berikut.

Namun demikian proses distribusi bantuan pemerintah tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena dihadapkan berbagai birokratisasi prosedur anggaran desa dan petunjuk kriteria penerima kurang yang relevan dengan kondisi warga. Selain itu terdapat fragmentasi ketentuan lintas kementerian dalam pemberian program bantuan. Hal tersebut menyebabkan kompleksitas di tataran pemerintah desa yang kemudian menghambat proses penerimaan bantuan sosial bagi warga desa yang terdampak Covid-19. Cerita ini tidak hanya di wilayah di kabupaten Gunung Kidul problem yang sama juga terjadi di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Pidie Aceh, Badung Bali, Bogor dll. Sehingga dengan problem tersebut diperlukan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perbaikan kondisi tersebut.



B

PETA PERSOALAN

Melihat kompleksitas yang dialami Suryanto dan perangkat desa lain di Indoensia, penulis melihat beberapa persoalan mendasar yang dapat menjadi agenda utama bagi pemangku kepentingan untuk diselesaikan. Persoalan ini menyangkut regulasi penganggaran, kriteria penerima program, dan integrasi program *social security* yang dijalankan pemerintah pusat. Proses formulasi yang dilaksanakan secara *top down* tanpa ada proses uji coba menyebabkan di beberapa wilayah Indonesia menghadapi kompleksitas persoalan. Berikut adalah gambaran persoalan atau kerumitan yang menghambat proses pencairan BLT Dana Desa yang dialami oleh perangkat desa:

1 Prosedur Penganggaran

Prosedur penganggaran yang dimaksud adalah tahapan dan ketentuan yang harus dilaksanakan dalam pencairan program BLT Dana Desa. Perencanaan penganggaran harus mengikuti prosedur yaitu dengan dimasukkan dalam ABPDes. Sedangkan proses pengesahan APBDes dilaksanakan mulai dari tingkat Musyawarah Desa, evaluasi Camat, dan Mengetahui Bupati. Prosedur standar ini membutuhkan waktu jika mengikuti ketentuan dalam kondisi “normal”.

Jika merujuk situasi saat ini, skema penyusunan dan pengesahan APBDes belum merujuk dalam kondisi kedaruratan. Selain prosesnya yang masih bertingkat dan birokratis, problem lainnya adalah adanya fragmentasi dan tumpang tindih peraturan kementerian seperti Kemensos, Kemenkeu, dan Kemendes yang menyulitkan pelaksanaan proses penyusunan APBDes. Masih banyak kebingungan ketentuan mana yang kemudian dipakai dalam proses formulasi dan pertanggung jawabannya. Kondisi ini memperlambat proses penyaluran bantuan BLT Dana Desa yang harusnya diserahkan pada akhir bulan April 2020 belum dapat dieksekusi. Keterlambatan tersebut memunculkan beberapa pertanyaan bagi perangkat desa apakah BLT Dana Desa dapat disalurkan dalam dua bulan yaitu bulan Mei dan Juni ataukah dapat diundur penyalurannya menjadi bulan Mei sampai dengan bulan Juli.

Kondisi juga belum direspon dengan cepat oleh Pemerintah Kabupaten. Meskipun bantuan terhambat, belum ada upaya untuk memecahkan persoalan ini. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan kebijakan khusus Pemerintah Daerah, berupa Perbup atau Surat Edaran terkait prosedur Perubahan APBDes agar desa memiliki dasar yang kuat sehingga bergerak cepat melakukan perubahan anggarannya dan menyampaikan BLT Dana Desa secepat mungkin.



2 Kriteria penerima program

Persoalan kriteria penerima BLT Dana Desa bagi aparat desa menjadi sangat urgen. Hal ini tidak lepas kondisi dilematis yang dihadapi oleh perangkat desa karena harus memastikan tepat sasaran dan penerima tidak boleh mendapatkan lebih dari satu bantuan pemerintah. Atas syarat tersebut ada ketakutan dengan banyaknya program pemerintah seperti PKH, BNPT, bantuan dari daerah, program BLT Dana Desa dapat meleset dari target group yang dipersyaratkan. Sedangkan desa dituntut cepat dalam menyampaikan program sehingga beresiko terjadi tumpang tindih dalam menerima program.

Surat Edaran Kemendes No 6 Tahun 2020 yang sudah disampaikan ke pemerintah desa tersebut sebenarnya dapat menjadi panduan. Namun demikian dengan kondisi desa yang majemuk secara ekonomi dan banyaknya aturan menyebabkan kebingungan langkah diambil oleh perangkat desa. Kebingungan tersebut dikarenakan tiga kriteria utama yang ditetapkan oleh Kemendes di rasa belum kontekstual dengan kondisi desa saat ini. Aparat desa dengan tingkat kemiskinan tinggi menjadi kesulitan mengidentifikasi target group yang relevan. Hal tersebut dikarenakan lebih banyak warga yang masuk dalam daftar penerima BLT Dana Desa, sedangkan anggaran dana desa tidak mencukupi. Sehingga tiga kriteria yang diusulkan tersebut kesulitan untuk dijadikan sebagai acuan.

Ada kesimpangsiuran di desa-desa jika penerima BLT mengikuti kriteria kemiskinan yang ditetapkan pemerintah sebanyak empat belas kriteria. Sedangkan jika merujuk kriteria penerima BLT tersebut, jauh dari relevansi kondisi miskin warga saat ini. Aparat desa akan susah mendapatkan target group jika harus memenuhi semua ketentuan. Hal ini karena kriteria yang ditetapkan adalah kondisi warga yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Belum ada pembaharuan kriteria kemiskinan yang lebih disesuaikan dengan peningkatan kondisi ekonomi warga saat ini. Wacana yang berkembang kemudian mengusulkan dengan empat belas kriteria tersebut, namun tidak harus memenuhi semuanya. Disepakati paling tidak memenuhi sembilan kriteria tersebut.

Tabel Kriteria Keluarga Miskin

No.	Kriteria Keluarga Miskin
1.	Luas Lantai < 8 m ² / orang
2.	Lantai tanah/bamboo/kayu murah
3.	Dinding bambo/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4.	Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5.	Penerangan tanpa listrik
6.	Air minum dari sumur/mata ir tidak terlingung/sungai/air hujan
7.	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8.	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9.	Satu stel pakaian setahun
10.	Makan 1-2 kali/hari
11.	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12.	Sumber penghasilan KK petani berlahan < 500 m ² , buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
13.	Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14.	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu

Melihat situasi peran daerah menjadi penting untuk menjembatani kompleksitas yang dialami oleh aparat desa. Meskipun dana tersebut langsung diturunkan ke pemerintah desa, dalam beberapa hal perlu dukungan dalam mengoperasionalkan kriteria ketentuan dari kementerian agar kontekstual dengan kebutuhan daerah. Karena pemerintah desa tidak mungkin bergerak sendiri dalam proses *delivery program* tersebut karena akan berisiko terhadap proses pertanggung jawaban di masa mendatang.



3 Fragmentasi program Kartu Pra Kerja

Skema BLT Dana Desa dalam surat edaran Kemendes saat ini belum mempertimbangan data penerima program Kartu Pra Kerja dalam pemberian bantuan. Kondisi tersebut menyebabkan persoalan khususnya kondisi sosial di masyarakat karena ada peluang penerimaan program tidak ideal seperti yang diagendakan. Hal tersebut dikarenakan target group yang dicover terjadi tumpang tindih khususnya bagi warga yang kehilangan pekerjaan. Sedangkan disisi lain peran desa tidak signifikan dalam proses sinkronisasi pendataan atau menyampaikan penerima BLT Dana Desa dan Program Kartu Kerja ke dalam satu data. Hal ini dikarenakan fungsi desa hanya menjadi media sosialisasi dari program kartu Pra Kerja.

Kondisi dilihat sebagai kekurangan bagi perangkat desa karena mereka tidak dapat memastikan penerima bantuan Kartu Pra Kerja. Hal ini dikarenakan warga melakukan pendaftaran secara mandiri dan tidak ada ketentuan melaporkan jika menerima. Sehingga jika tidak ada keterbukaan dari penerima program tersebut peluang mendapatkan dua program akan sangat tinggi. Kondisi ini selain akan merugikan masyarakat yang harus lebih banyak mendapatkan bantuan, program ini menjadi tidak merepresentasikan efektivitas dan keadilan dalam *delivery* kebijakan. Perangkat desa sangat menugggu adanya perbaikan sehingga potensi persoalan di level target group bisa dikendalikan.



Sumber foto :
<https://www.infodesaku.co.id/2020/04/21/pemdes-tanjungsari-mulai-realisasikan-dana-desa-tahap/>

C REKOMENDASI

Situasi keterpurukan social-ekonomi yang dialami masyarakat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Keselamatan, ketahanan, dan keadilan ekonomi masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam proses penyaluran "*Helicopter Money*" dalam bentuk BLT Dana Desa yang diharapkan oleh masyarakat agar cepat turun. Persoalan ini tidak dapat ditunda-tunda dengan hal-hal birokratis yang kaku, karena sebenarnya dapat dimungkinkan dilakukan berbagai modifikasi sesuai koridor misi kemanusiaan yang ingin diwujudkan dalam pengurangan resiko masyarakat terhadap Covid-19. Sehingga diperlukan perbaikan segera sehingga prosesnya tidak menyusahkan aparat desa sendiri. Dengan kerumitan yang dihadapi aparat desa tersebut, penulis mengusulkan berbagai rekomendasi sebagai berikut;

1 Melihat Covid-19 sebagai situasi gawat darurat pada skala nasional, perlu diimbangi desain tata kelola program yang utuh dan responsive dari pusat ke daerah atau sebaliknya. Kondisi dan dampak Covid-19 yang terus menyebar dalam aspek ekonomi membutuhkan monitoring dengan fleksibilitas, akurasi, dan kecepatan tinggi secara *bottom up* dalam mengimplementasikan kebijakan. Formulasi dan desain program tentunya membutuhkan kolaborasi dan koordinasi kelembagaan dari lintas kementerian dan hierarki puncak sampai dengan pemerintah desa. Perlu adanya refleksi bersama secara berkala terhadap identifikasi isu program yang dirancang dari semua aktor maupun actor yang belum dilibatkan, sehingga memudahkan untuk dilakukan perbaikan. Program tentunya tidak hanya stagnan, namun harus dinamis mengembangkan sistem move dan kolaborasi yang dapat merespon kompleksitas yang dialami oleh implemendor khususnya pemerintah desa. Sehingga dalam perbaikan program tersebut, pemerintah perlu lebih banyak mengidentifikasi persoalan dengan mendengarkan kompleksitas yang dialami berbagai pemerintah desa di Indonesia.

2 Kementerian diharapkan dapat menyelaraskan berbagai program ketahanan sosial yang saat ini dirancang seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Pra Kerja, maupun BLT Dana Desa. Karena saat ini masih terjadi fragmentasi program antar kementerian seperti yang dirasakan oleh pemerintah desa. Sebagai Lembaga *street level bureaucracy* dihadapkan pada berbagai ketentuan secara bersamaan dari kementerian sehingga menyebabkan kebingungan dan inefisiensi pelaksanaan program itu sendiri dari mulai pemilihan target group sampai dengan pertanggungjawabannya yang juga harus lintas kementerian. Salah satu dampak yang dirasakan adalah terhambatnya proses penyusunan rancangan anggaran ABPDes di daerah. Dibutuhkan penyalarsan program dalam pengembangan desain kriteria, prosedur, sistem informasi data program berbasis daerah, gradasi pertanggungjawaban dan petunjuk operasional yang relevan dengan kondisi desa.

3

Selain itu kriteria program diharapkan dapat menyesuaikan dengan konteks kebaruan kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan sasaran masing-masing program yang lebih jelas. Penyusunan kriteria dapat mempertimbangkan skala prioritas dari atau gradasi dari dari kondisi sosial yang dirasakan oleh warga pasca Covid-19. Hal ini penting agar kriteria program menjadi relevan untuk dijalankan dan mengurangi tumpang tindih dari penerima itu sendiri. Kelemahan yang ada saat ini, beberapa kriteria program yang ada masih tumpang tindih target groupnya dan belum ada justifikasi program prioritas yang ditetapkan. Sehingga penyelarasan program dapat mempermudah bagaimana kesatuan ini diimplementasikan bagi pemerintah desa maupun kementerian yang mengampu program.

4

Aspek penting adalah mendukung kontribusi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengawal program pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dukungan pembuatan petunjuk dasar bagi pemerintah desa dalam Peraturan Bupati/Walikota agar dapat mengimplementasikan program ketahanan sosial tersebut secara efektif dan efisien. Hal ini untuk meringankan beban aparat desa sendiri ditengah kondisi pengurangan resiko dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi warganya. Dukungan lainnya adalah dengan mempercepat proses dan memotong prosedur penyusunan APBDes khususnya terkait program sosial penanganan Covid-19 yang akan dilaksanakan oleh Desa.



Sumber foto :
<https://danadesa.id/penggunaan-dana-desa/>

D**REFERENSI**

- Buiter, Willem H, 2014. The Simple Analytics of Helicopter Money: Why it Works – Always. *Economics*, Vol. 8, August 2014, DOI: [org/10.5018/economics-ejournal.ja.2014-28](https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2014-28)
- NusaBali.com, 2020. "Birokrasi Ribet, BLT Dana Desa Telat Cair: Perbikel Bingung Banyaknya Aturan". Dalam <https://www.nusabali.com/berita/72949/birokrasi-ribet-blt-dana-desa-telat-cair>. Diakses pada 13 Mei 2020
- Reichlin, Lucrezia, Adair Turner, Michael Woodford, 2013. "Helicopter money as a policy option". Dalam https://modernmoneynetwork.org/sites/default/files/biblio/helicopter_money_as_a_policy_option_vox.pdf diakses pada 13 Mei 2020.
- Sinarpidie.com, 2020. "14 Kriteria Penerima BLT Dana Desa Dikeluhkan". Dalam <https://sinarpidie.co/news/14-kriteria-penerima-blt-dana-desa-dikeluhkan/index.html>. Diakses pada 13 Mei 2020.
- Tempo, 2020. "Rusuh Santunan Sampai Desa". Dalam <https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/160366/simpang-siur-bantuan-langsung-tunai-dana-desa>. Diakses pada 13 Mei 2020



TENTANG



Forbil Institute

Forbil Institute adalah lembaga riset yang menghubungkan sektor bisnis dan pemerintah serta mengadvokasi correct policy untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Visi yang dikembangkan adalah membantu dalam merumuskan correct policy making dan implementasinya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, lebih makmur, dan lebih berkeadilan. Fokus kegiatan yang dilaksanakan adalah riset kebijakan, kampanye kebijakan, dan advokasi kebijakan.



Institute of Governance and Public Affairs (IGPA)

Institute of Governance and Public Affairs (IGPA) didirikan dengan tujuan untuk melakukan, menyebarkan, dan menerbitkan penelitian tentang isu publik terkini yang ada di Indonesia. IGPA berusaha untuk membawa pendekatan multi-disipliner pada penelitiannya agar dapat dengan baik menginformasikan pembuatan kebijakan yang mengedepankan pemikiran strategis dan solusi operasional.

Para peneliti IGPA berhubungan langsung dengan aktivitas akademik di Master in Public Policy and Administration (MPPA) Programme, Universitas Gadjah Mada (UGM) sejak didirikan pada tahun 2014. Kombinasi dari penelitian dan pelayanan konsultan di dalam aktivitas IGPA ini bertujuan untuk menguatkan kapabilitasnya di dalam melihat masalah sektor publik yang beragam.





Created by



**Institute of Governance
and Public Affairs**

 igpa.map.ugm.ac.id

 [igpa.mapfispologm](https://www.instagram.com/igpa.mapfispologm)



Forbil Institute

 forbil.id

 [forbilinst](https://www.instagram.com/forbilinst)